**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamt : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 188.45/kep/02/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2012**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat; 2. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintah desayang dipe rlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonogiri tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentng pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4484); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4484); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tinggkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Perturaan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembag Kemasyarakatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 14. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 21) |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan  KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA  KEENAM | :  :  :  :  :  :  : | Membentuk dan mengukuhkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan daftar nama terlampir.  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan peran dalam membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, adapun tugas, fungsi dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat tersebut dalam lampiran keputusan ini.  Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sebagimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kader Pemberdayaan Masyarakat melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.  Hubungan kerja Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan Kepala Desa atau Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan Kelompok Masyarakat bersifat koordinatif dan komsumtif.  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Swadaya masyarakat dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat maupun dari Ormas dan Lembaga lainnya.  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 22 Oktober 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd.SD**

Tembusan :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Bapermaspuan dan KB Kab. Magelang
3. Camat Kajoran
4. pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

Nomor : 188.45/kep/02/2012

Tanggal : 22/10/2012

**DAFTAR NAMA**

**KADER PEMBERDAYAAN MAYARAKAT (KPM)**

**DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | UNSUR | ALAMAT | KETERANGAN |
|  | ISMUHSIRUN | TOMAS | TUWANAN |  |
|  | ALIFAH YUNIATI | LPKK | TUWANAN |  |
|  | MUSYAROKAH | LPKK | SALAKAN |  |
|  | MAKMURON | TOMAS | TANGKIL |  |
|  | MUHLASIN | RT | BLEBER |  |
|  | MUFASIRUL HUDA | PEMUDA | NGEMPLAK |  |
|  | KHUSNI AL AMIN | PEMUDA | SABRANG |  |
|  | MAT TANGIDIN | TOMAS | BOMPON |  |
|  | NURIL IMRON | TOMAS | TUWANAN |  |
|  | NUR YATIMAH | LPKK | NGEMPLAK |  |

Desa Wonogiri, 22 Oktober 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd.SD**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

Nomor : 188.45/kep/02/ 2012

Tanggal : 22/10/2012

**TUGAS, FUNGSI DAN PERAN**

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN**

1. TUGAS
2. Menggerakkan dan memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembengunan diwilayahnya;
3. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
4. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
5. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
6. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan / musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
7. FUNGSI
8. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan sumberdaya pembengunan yang dilakukan secara partisipatif;
9. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan;
10. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
11. Pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
12. Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
13. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
14. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
15. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
16. Penumbuhkembangan dinamikadalam Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
17. Pengoordinasian pelaksanaan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
18. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik indonesia.
19. PERAN
20. Pemercepat perubahan *(enabler)* yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran / stakeholders pembangunan dengan baik;
21. Perantara *(mediator)* yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
22. Pendidik *(educator)* yaitu secara aktif memberikan sebagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbgai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
23. Perencana *(planner)* yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan mayarakat dan pembangunan partisipatif;
24. Advokasi *(advokation)* yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan (Kepala Desa / Lurah) untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
25. *(activist)* yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumberdaya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapat keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi koonflik; dan
26. Pelaksanaan teknis *(tecnhnical roles)* yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

Desa Wonogiri, 22 Oktober 2012

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM, S.Pd.SD**